

## **PERAN REGULATOR DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

Raudhatun Nisa<sup>1</sup>, Fitri Yani<sup>2</sup>

*Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan*

<sup>1</sup>[raudhatunnisa518@gmail.com](mailto:raudhatunnisa518@gmail.com)

<sup>2</sup>[fityani1305@gmail.com](mailto:fityani1305@gmail.com)

---

### *Abstrak*

---

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran regulator dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia. Pihak-pihak regulator yang terlibat diantaranya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui sumber buku dan jurnal ilmiah yang relevan, hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN MUI dan DPS memainkan peran penting dalam mengembangkan standar akuntansi syariah di Indonesia dan memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini merekomendasikan bahwa DSN MUI dan DPS terus memperkuat peran dan fungsinya dalam memfasilitasi implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah.

**Kata kunci : DSN, MUI, DPS, Implementasi, Standar Akuntansi Syariah, Industri Perbankan Syariah**

---

### *Abstract*

---

*This study aims to analyze the role of regulators in encouraging the implementation of Sharia accounting standards in the Islamic banking industry in Indonesia. The regulatory bodies involved include the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS). Using a qualitative descriptive approach with data collected from relevant books and academic journals, the results show that DSN-MUI and DPS play an important role in developing Sharia accounting standards in Indonesia and strengthening the supervision of compliance with Sharia principles in the Islamic banking industry. The study recommends that DSN-MUI and DPS continue to strengthen their roles and functions in facilitating the implementation of Sharia accounting standards in the Islamic banking industry.*

**Keywords—DSN, MUI, DPS, Implementation, Sharia**

---

---

### *Artikel Info*

**Received:**

25 May 2025

**Revised:**

30 May 2025

**Accepted:**

17 June 2025

**Published:**

14 June 2025

---

***Accounting Standards, Islamic Banking Industry***

---

**Pendahuluan**

Standar akuntansi syariah merupakan hal yang penting bagi industri perbankan syariah karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Standar akuntansi syariah yang baik dapat memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Azim et al., 2022). Setiap aturan dari pernyataan standar oleh Dewan Standar Akuntansi harus bertujuan mengurangi kegagalan mekanisme pasar sehat juga sebagai upaya pengungkapan paripurna (*full disclosure*) yang bertujuan menghapus asimetri informasi (Hoesada, 2020). Kesempurnaan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagai pedoman dalam pelaporan dan pengambilan keputusan, akan berdampak pada maju dan makin dipercayanya eksistensi dari lembaga keuangan syariah, yang kemudian mengarah pada berkembangnya lembaga keuangan syariah tersebut.

Namun, dalam penyusunan standar akuntansi syariah terdapat masalah dan tantangan dalam implementasi pernyataan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan lembaga perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi syariah sesuai yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah. Berdasarkan penelitian Astika & Suarni (2018) dengan judul “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar” diketahui bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 yang seharusnya menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah justru tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Penelitian Hardianti et al., (2020) juga menyatakan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106 tentang pembiayaan musyarakah hal ini disebabkan pada penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai, karena PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo

kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah, seharusnya pembiayaan musyarakah yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi musyarakah. Penelitian Hiya et al., (2022) juga menyatakan penerapan pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 Revisi 2019 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan, seperti bank hanya menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja, artinya pada PSAK 102 dinyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, kenyataannya Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja.

Dalam penyusunan standar akuntansi regulasi berperan penting, karena bagaimanapun Dewan Standar Akuntansi dibentuk oleh pihak regulator. Pihak-pihak regulator yang terlibat diantaranya, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN MUI berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan. DSN MUI juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar-standar syariah di Indonesia (Azim et al., 2022). Sedangkan DPS bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut dilapangan pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ditujukan untuk mengupas tentang peran dan fungsi DSN-MUI dan DPS serta mencoba menganalisa efektifitas tugas pihak-pihak tersebut dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sepenuhnya melalui studi literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran DSN MUI dan DPS sebagai pilar utama dalam pengawasan syariah di Indonesia dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Regulasi**

Chariri & Ghozali (2007) menyebutkan para ahli menyatakan regulasi muncul akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, dengan demikian hal yang mendorong kebijakan regulasi muncul adalah karena adanya krisis dalam penentuan standar. Pihak Dewan Standar Akuntansi menyediakan suatu kebijakan atau peraturan untuk menanggapi adanya tuntutan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi oleh krisis yang muncul. Dalam teori regulasi dijelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan umum digunakan perekonomian yang terpusat yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang dilakukan melalui peningkatan kinerja ekonomi.

Dalam kegiatan aktivitas ekonomi alasan utama adanya regulasi ini adalah untuk melindungi para individu yang berada pada suatu informasi yang merugikan (Scott, 2000). Aturan perdagangan insider dan regulasi untuk memastikan *full disclosure* (untuk mengurangi informasi yang asimetri) dalam *prospectus* merupakan beberapa contohnya. Selain untuk melindungi investor biasa, regulasi semacam ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki bekerjanya pasar modal dengan meningkatkan keyakinan publik mengenai kewajaran pasar modal. Maka akuntansi sangat penting apabila dipengaruhi oleh regulasi untuk melindungi pemakai informasi akuntansi akibat adanya informasi asimetri.

## **2. Standar Akuntansi Syariah**

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI (Ikatan Akuntan Indonesia (2023). SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 112 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; salam; *istishna'*; mudharabah; musyarakah; ijarah; asuransi syariah; zakat infak dan sedekah; sukuk; wa'd; dan wakaf.

Dengan menerapkan standar akuntansi syariah yang jelas dan konsisten, industri perbankan syariah dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk

dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah, industri perbankan syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan investor. Sehingga, implementasi standar akuntansi syariah yang baik dapat membantu industri perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Untuk memastikan implementasi standar akuntansi syariah yang berhasil, peran dan dukungan dari pihak regulator khususnya sangat penting.

### **3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar-standar syariah di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi fokus kerja DSN MUI adalah pengembangan standar akuntansi syariah.

Pada bidang ekonomi, DSN MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 81 fatwa. Namun dalam kenyataannya banyak fatwa MUI yang belum ditransformasikan kedalam Peraturan Perundang Undangan-pun ternyata telah dijadikan rujukan dan pedoman dalam operasionalisasi.

### **4. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Sebagai upaya dalam pengawasan syariah ditingkat lembaga keuangan syariah maka DSN-MUI bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan telah menyepakati perlunya dewan pengawas syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan serta mendukung setiap program kegiatan yang dijalankan di masing-masing lembaga keuangan syariah supaya sejalan dengan fatwa dewan syariah nasional. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Nuha, 2018).

Posisi DPS pada lembaga keuangan syariah dinilai sangat strategis dalam menilai kebijakan operasional lebih dalam. Misalnya melakukan penelaahan terhadap produk pembiayaan murabahah dan tabungan mudharabah. Sebab selama ini ditenggarai bahwa beberapa produk yang telah dijalankan beberapa lembaga keuangan syariah tersebut dinilai dari tingkat bonus dan bagi hasil masih menyesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisa peran DSN MUI dan DPS dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan membaca dokumen dan literatur terkait, seperti fatwa DSN MUI, buku, jurnal ilmiah dan artikel terkait dengan standar akuntansi syariah dan industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait akuntansi syariah dan industri perbankan syariah di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil terkait peran DSN MUI dan DPS dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia.

## **1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

### **1.1 DSN MUI berperan dalam penerbitan fatwa sebagai rujukan penggunaan Standar Akuntansi Syariah**

Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi kedalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Dari hasil penelitian Awaluddin & Febrian (2020) terkait kedudukan fatwa DSN MUI dalam setiap transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat terlihat dari adanya transformasi fatwa kedalam aturan perundang-undangan sebagai bagaian dalam peningkatan peran dan kedudukan fatwa. Artinya setiap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah secara formal sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI. Fatwa tersebut akan dijadikan Dewan Pengawas Syariah sebagai rujukan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah terkhusus perbankan syariah. DPS akan melihat dan mengawasi terkait keselarasan fatwa dengan pelaksanaan transaksi sudah dilakukan oleh DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah.

Sejak berdiri tahun 1999, DSN, telah mengeluarkan lebih dari 80 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang giro, tabungan, murabahah, jual beli saham, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna' paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, raha (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji di Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk ekspor, Sertifikat Wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dan sebagainya.

## **1.2 DSN MUI berperan dalam pengembangan standar akuntansi syariah di Indonesia**

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar-standar syariah di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi fokus kerja DSN MUI adalah pengembangan standar akuntansi syariah. Selain menerbitkan banyak fatwa terkait akuntansi syariah, upaya DSN MUI untuk mengembangkan standar akuntansi syariah di Indonesia yaitu mengintegrasikan standar akuntansi syariah dengan standar akuntansi internasional. DSN MUI juga terus melakukan kajian dan penelitian untuk mengembangkan standar akuntansi syariah yang lebih baik. DSN-MUI mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini didukung oleh IAI yang bertanggung jawab dalam merumuskan standar akuntansi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Dalam mengembangkan standar akuntansi syariah proses yang dilakukan melibatkan para pakar dan praktisi keuangan syariah, serta konsultasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan bahwa standar akuntansi syariah yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Proses pembuatan standar akuntansi syariah yang melibatkan tim ahli dan konsultasi dengan berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah yang dihasilkan oleh DSN MUI adalah hasil kolaborasi dari para ahli dan lembaga terkait, sehingga dapat dipastikan bahwa standar akuntansi syariah tersebut memenuhi standar dan kualitas yang tinggi. DSN MUI setahun sekali menyelenggarakan Annual Meeting atau Ijtimak Sanawy, berupa pertemuan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah baik yang ada pada industri perbankan syariah secara khusus, maupun yang ada pada lembaga keuangan syariah secara umum dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota Dewan Pengawas Syariah.

## **1.3 DSN MUI berperan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi terkait Standar Akuntansi Syariah.**

DSN MUI berperan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi kepada bank syariah terkait implementasi standar akuntansi syariah. Bimbingan teknis dan konsultasi ini dapat membantu bank syariah dalam menerapkan standar akuntansi syariah dengan lebih tepat dan efektif. DSN MUI juga memberikan dukungan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para praktisi perbankan syariah. DSN MUI mengadakan forum dan seminar tentang akuntansi syariah untuk para praktisi perbankan syariah. Forum dan seminar tersebut memberikan platform untuk diskusi dan pertukaran informasi tentang akuntansi syariah, sehingga para praktisi perbankan syariah dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan standar akuntansi syariah.

Kemudian DSN MUI berperan memberikan bimbingan dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk menjadi anggota Dewa Pengawas Syariah (DPS) melalui pelatihan sertifikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan melalui annual meeting dan juga evaluasi melalui penerimaan laporan pengawasan syariah setiap tahunnya. Kemudian melalui DPS, DSN MUI dapat mengkoordinasikan berjalannya pengawasan (*controlling*) atau bimbingan baik berupa alangkah awal proses penetapan calon anggota DPS, maupun dalam proses penerimaan laporan pengawasan syariah secara rutin dan memberikan koreksi atasnya. Hal ini jelas disebutkan dalam pedoman DPS yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

#### **1.4 DSN MUI berperan dalam fungsi sosialisasi dan bimbingan masyarakat terkait standar akuntansi syariah.**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga berperan aktif dalam hal sosialisasi dan pembinaan di tengah masyarakat terkait standar akuntansi syariah baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui para anggotanya. Para Anggota DSN-MUI yang sebagian besar terdiri dari ulama dan akademisi, sering menjadi narasumber dalam pelaksanaan seminar, pelatihan, terkait sosialisasi dan peningkatan kualitas standar akuntansi syariah di Indonesia. Peran ulama dalam pengembangan produk perbankan syariah yang telah disesuaikan dengan PSAK Syariah meliputi : merumuskan produk baru bersama manajemen bank syariah bagi lembaga keuangan syariah juga mengesahkan standar baku akuntansi syariah

untuk dijadikan rujukan atau referensi produk baru tersebut, serta mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut ke masyarakat, sekaligus menginformasikan keunggulan-keunggulan produk muamalah maliyah dan perbedaannya dengan produk perbankan ribawi.

## **2. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalah beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria`ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Artinya DPS juga mengawasi implementasi standar keuangan syariah pada industri perbankan syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas juga keputusan DSN Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah dalam mengoptimalkan implementasi standar akuntansi syariah di perbankan syariah sebagai berikut :

### **2.1 DPS berperan sebagai penasihat dan pengawas kepada manajemen terkait**

DPS berperan sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pihak manajemen lembaga keuangan syariah seperti direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Lebih detail DSN - MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan Dewan Pengawas MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS harus melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian DPS wajib pula mengajukan usul-usul pengembangan terkait standar akuntansi syariah yang tercantum pada peraturan standar akuntansi syariah kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN, dalam hal ini DSN dijadikan sebagai mediator diantara kedua pihak. DPS juga wajib melaporkan produk dan operasional lembaga keuangan syariah kepada DSN sekurang - kurangnya 2 kali dalam satu tahun, kemudian merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN MUI.

Apabila memperhatikan tanggung jawab tugas DPS yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang unik dalam lingkup

Lembaga Keuangan Syari'ah. Keunikan tersebut tidak lain adalah dua peran yang ada dalam diri DPS, yakni peran sebagai penjamin terlaksananya prinsip syari'ah dan peran sebagai pengawas operasional syari'ah oleh LKS. Tahap kedua, yaitu melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan, maka DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan. Tahap ketiga yaitu pendokumentasian kesimpulan dan laporan tahapan merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

## **2.2 DPS berperan sebagai mediator antara industri perbankan syariah dengan DSN MUI**

Menurut keputusan DSN Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, DPS memiliki peran sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. DPS mengajukan usul – usul pengembangan kepada kepala lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan kepada DSN. Kemudian melaporkan produk baru dari lembaga keuangan syariah dan sistem operisonal lembaga keuangan syariah kepada DSN sekurang – kurnagnya dua kali dalam satu tahun.

Kemudian sebagai mediator antara dua pihak Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan badan pelaksana harian (BPH-DSN) yang melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan perbankan syariah (Ilyas,

2021). Setelah menggali dan mengkaji dalam bentuk arsip, hasil kajian itu dituangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN.

Rancangan fatwa DSN ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN MUI yang kemudian dijadikan rujukan bagi Badan Standar Akuntansi Syariah untuk menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Finalisasi fatwa ini terutama dari aspek redaksional, di tandatangani oleh penyusun dari BPH-DSN.

### **2.3 Isu peran DPS dalam Industri Perbankan Syariah**

Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri saat ini dinilai belum independen sebagaimana yang dicita-citakan, sebab pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya adalah atas permintaan dari Rapat Anggota Tahun (RAT). Pemegang terbesar saham pada suatu lembaga keuangan Syariah berhak menentukan orang yang diusulkan untuk duduk di Dewan Pengawas Syariah. Hal ini akan berakibat kepada tidak independennya Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan. Akibatnya Dewan Pengawas Syariah sedikit banyaknya terikat dalam mengeluarkan saran dan pendapat, karena ditakutkan akan bertentangan dengan kebijakan yang diminta oleh Rapat Anggota Tahun (RAT), akhirnya fungsi dan peran DPS hanya sekedar memenuhi perangkat yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berdasarkan penelitian Lestari & Oktaviana (2020) Hasil uji parsial peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan karena sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syariah Islam di bank syari'ah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari'ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Selain itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS di perbankan syariah, DPS sering tidak memeriksa secara berkala transaksi-transaksi yang dilakukan perbankan syariah dengan nasabah dapat menjadi pemicu tidak berpengaruhnya DPS terhadap kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perbankan syariah.

Dalam rangka tugas berat tersebut perlu upaya pembenahan oleh DSN-MUI sebagai *controlling* dari DPS dalam dua hal, yaitu restrukturisasi dan repositioning. Upaya restrukturisasi DSN-MUI dalam menghadapi tugas dan tantangan yang cukup berat memang diperlukan. Pertama DSN-MUI bertugas mengawasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisi - praktisi yang profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus mengimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN perlu dipimpin oleh seorang executive director yang diambil dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar bekerja secara full time untuk DSN-MUI dengan manajemen modern.

DSN-MUI bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni, mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan berperan aktif di DSN-MUI. Tidak hanya itu, DSN-MUI juga perlu membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah.

Berkaitan dengan aspek kepatuhan pada prinsip syariah, dilaksanakan melalui implementasi standar akad dan penyusunan penilaian tingkat kesehatan yang sesuai karakteristik bank syariah. Inisiatif ini didukung dengan memperkuat harmonisasi fatwa DSN dengan regulasi perbankan syariah. Menurut Adiwarmanto Karim dalam Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, tidak mudah bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah bukanlah cara yang realistis. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholders. Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek-aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas kepatuhan syariah. Dan tentunya Bank Indonesia

bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas perbankan. Semua institusi ini sesuai kompetensi dan wewenangnya masing masing harus bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran DSN MUI dan DPS saling berkaitan dan sangat penting dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia. DSN MUI berperan dalam memberikan nasihat syariah dan fatwa yang diperlukan, juga memiliki peran mengembangkan standar akuntansi syariah, memberikan bimbingan dan konsultasi dan memiliki fungsi sosial dengan berperan aktif dalam hal sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan peran dari DPS berperan sebagai pengawas manajemen maupun administrasi yang berhubungan dengan ke-syariah-an operasional sebuah lembaga keuangan Islam, sebagai mediator antara perbankan dengan DSN MUI terkait implementasi fatwa MUI.

Oleh karena itu, peran DSN MUI dan DPS dalam mendorong implementasi standar akuntansi syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia harus terus ditingkatkan dan didukung. Selain itu, para praktisi bank syariah juga diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan akuntansi syariah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi industri perbankan syariah dan masyarakat secara umum. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholders. Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewati begitu saja adanya pelanggaran atas kepatuhan syariah. Dan tentunya Bank Indonesia bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas perbankan.

### **Daftar Pustaka**

astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/JeI.V1i1.2553>

- Awaluddin, & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa Dsn-Mui Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Awaluddin Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi . *Jurnal Hukum Islam*, 06(0), 196–209.
- Azim, M. F., Darmawansyah, T. T., Aguspriyani, Y., & Surahman. (2022). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Implementasi Standar Akuntansi Syariah Pada Industri Perbankan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 8, 283–306.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2019 "Sinergi, Transformasi, Dan Inovasi Menuju Indonesia Maju."* 178.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi* (409th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardianti, Rusli, A., & Ukkas, I. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No. 59 Dan Psak No. 106 Pada Perbankan Syariah Di Kota Palopo*. [Http://Repository.Umpalopo.Ac.Id/295/%0ahttp://Repository.Umpalopo.Ac.Id/295/4/Bagian 3 Bab 1 Smpai 5 %28termasuk Daftar Pustaka%29.Pdf](http://Repository.Umpalopo.Ac.Id/295/%0ahttp://Repository.Umpalopo.Ac.Id/295/4/Bagian%203%20Bab%201%20Smpai%205%20termasuk%20Daftar%20Pustaka%29.Pdf)
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, G. S. (2022). Analisa Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kpr Syariah Ditinjau Dari Psak No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 4(Murabahah, Kpr Syariah; Psak No. 102), 70–73. [Https://Doi.Org/10.47065/ekuitas.V4i1.1298](https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298)
- Hoesada, J. (2020). Politik Standar Akuntansi. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. [Https://Www.Ksap.Org/Sap/Politik-Standar-Akuntansi/](https://www.ksap.org/sap/politik-standar-akuntansi/)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. [Http://Www.Iaiglobal.Or.Id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Syariah](http://www.iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Syariah)
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. [Https://Doi.Org/10.46367/Jps.V2i1.295](https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295)
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bprs Di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29. [Https://Doi.Org/10.18860/Ed.V8i1.7611](https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611)
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Asosiasi Koperasi Warga Nu Jepara). *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 2(2), 211. [Https://Doi.Org/10.21043/Malia.V2i2.4940](https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4940)
- Scott, W. R. (1931). *Financial Accounting Theory* (2nd Ed., Pp. 487–559). Prentice Hall, Inc., 2000.
- State Of The Global Islamic Economy Report Driving The Islamic Economy Revolution 4.0*. (2019). [Www.Salaamgateway.Com/Sgie19-20](http://www.salaamgateway.com/Sgie19-20)